

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan. Sedangkan para pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Selain itu seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Maraknya lembaga pembiayaan (*Finance*) yang menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*). Lembaga Pembiayaan tersebut menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen salah satunya berupa kendaraan bermotor. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan lembaga pembiayaan yang menawarkan segala bentuk promosinya baik dalam bentuk hadiah langsung yang bisa dibawa maupun dengan uang muka yang sangat rendah demi untuk mendapatkan konsumen. Bahkan mereka menawarkan bonus yang tinggi bagi yang bisa membawa konsumen untuk membeli kendaraan melalui lembaga pembiayaan tersebut.

Perusahaan Finance berkembang pesat saat ini di Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Kegiatan Usaha yang berdasarkan Keputusan Presiden No. 61 tahun 1998 ini begitu diminati, karena masyarakat dengan mudah mendapatkan pembiayaan baik untuk modal maupun untuk membeli mobil atau motor. Akan tetapi dalam prakteknya kegiatan transaksi perusahaan finance ini banyak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat konsumen,

bahkan menyebabkan kerugian negara. Hal ini diungkapkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Sumatera Barat dalam siaran pers Nomor : 21/S.Pers/LBH-PDG/XI/2016 tentang “Menyoal Pelanggaran Pada Praktek Finance ” ¹. Dalam rilis tersebut disebutkan, kegiatan bisnis, merupakan perjanjian hutang – piutang antara pihak Finance selaku pemberi dana dengan konsumen sebagai pihak peminjam yang diperuntukkan sebagai modal dan untuk membeli suatu objek barang, dengan menjadikan harta konsumen atau barang yang dibeli sebagai jaminan Fidusia, dan konsumen akan melakukan pembayaran utang tersebut secara mencicil kepada pihak Finance .

Selain itu, lanjut LBH, umumnya perjanjian tersebut mencantumkan aturan / klausula yang bersifat memaksa dan mengikat pihak konsumen, hal ini jelas dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2000 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Pada prakteknya, dari 40 perusahaan leasing yang terdaftar di Kanwil Hukum & HAM Provinsi Sumatera Barat, hanya 30 perusahaan yang mendaftarkan sertifikat Fidusia kepada Kanwil Hukum & HAM. Sehingga secara hukum praktek yang dilakukan oleh perusahaan ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum kepada nasabah, dan merugikan keuangan negara karena hilangnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tabel. I

Dari data Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Padang, menunjukan peningkatan kasus sengketa konsumen perusahaan Finance sejak tahun 2011 hingga 2016 :

¹ www.antarasumbar.com. 20 juli 2016. *BPSK Padang terima kasus didominasi finance kendaraan bermotor*

| TAHUN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| JUMLAH KASUS | 26 kasus | 48 kasus | 49 kasus | 47 kasus | 50 kasus | 48 kasus |

Sumber : www.antarasumbar.com . 20 juli 2016. *BPSK Padang terima kasus didominasi finance kendaraan bermotor*

Dari arbitrase yang dilaksanakan oleh BPSK kota Padang sejak tahun 2013 hingga 2016, terjadi peningkatan Putusan Arbitrase yang dimenangkan oleh pihak konsumen yaitu, 5 putusan pada tahun 2013, 8 putusan pada tahun 2014, 33 putusan pada tahun 2015, dan 36 putusan pada tahun 2016.



Tabel. II

Daftar Perusahaan Finance yang tidak mendaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada Kanwil Hukum & Ham Provinsi Sumatera Barat, menurut LBH Padang :

| No. | Nama Perusahaan | Bentuk Badan Hukum |
|-----|------------------------------------|--------------------|
| 1 | ACC (Astra Credit Company) | Perseroan |
| 2 | Mandala Auto Finance | Perseroan |
| 3 | Mega Sentral Finance | Perseroan |
| 4 | BII – Finance | Perseroan |
| 5 | Financial Multi Finance | Perseroan |
| 6 | Permodalan Nasional Madani | Perseroan |
| 7 | Pegadaian | Perseroan |
| 8 | Permodalan Nasional Madani Syariah | Perseroan |
| 9 | Sunprima Nusantara Pembiayaan | Perseroan |
| 10 | Mitra Sejati | Koperasi |

Sumber : www.antarasumbar.com. 20 juli 2016 *BPSK Padang terima kasus didominasi finance kendaraan bermotor*

Eksekusi terhadap barang jaminan dilakukan karena kredit yang diberikan bermasalah (macet). Meskipun suatu perjanjian kredit memiliki jaminan Fidusia yang setiap saat bisa dieksekusi, tetapi dalam prakteknya tidaklah begitu. Fidusia yang sifat penguasaan benda obyek jaminan yang masih dikuasai pemberi Fidusia (debitur) tentu butuh proses untuk memindahkan penguasaan benda obyek jaminan ke tangan penerima jaminan Fidusia

(kreditur). Hal ini bertujuan dengan penguasaan riil/nyata terhadap benda obyek jaminan oleh penerima Fidusia (kreditur) maka penjualan benda obyek jaminan (di bawah tangan, melalui pelelangan umum atau Badan Penyelesaian Piutang Negara bagi bank BUMN) dapat dilakukan. Tidak jarang pihak debitur melakukan perlawanan jika pihak kreditur/penerima jaminan Fidusia akan melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan. Bentuk perlawanan yang dilakukan debitur dapat berupa menghalang-halangi petugas, menyembunyikan obyek, mengalihkan kepada pihak ketiga sehingga pihak ketiga tersebut juga melakukan perlawanan. Pada dasarnya debitur tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan benda obyek jaminan secara sukarela sekalipun telah wanprestasi.

Permasalahan yang dihadapi di lapangan perlu suatu perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur untuk mencegah kerugian yang lebih besar terutama bagi kreditur. Kredit bermasalah sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan perusahaan, oleh karena itu eksekusi terhadap benda obyek jaminan secepat mungkin setelah kredit bermasalah/macet sangat penting. Untuk mempermudah eksekusi, pihak kreditur dapat mempergunakan pihak ketiga. Sejauh ini, kreditur lebih senang menggunakan pihak ketiga berupa “*debt collector*”. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan *debt collector* sering melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti kekerasan, kata-kata hinaan bahkan ada yang sampai menimbulkan korban jiwa.

Banyaknya kendala-kendala dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kolektor dalam menghadapi permasalahan kredit macet kendaraan membuat kolektor kewalahan. Dan hal ini diperparah lagi dengan semakin banyaknya dan bertambahnya nasabah yang menunggak cicilan sepeda motor di setiap bulannya, sementara jumlah kolektor yang bekerja di pembiayaan (*finance*) juga terbatas membuat kolektor kewalahan dalam menangani permasalahan kredit macet. Akibat ketidak mampuan kolektor dalam menangani permasalahan tersebut maka kolektor meminta bantuan kepada kolektor eksternal atau pihak

ketiga. Penggunaan jasa pihak ketiga tersebut dianggap efisien, selain karena para jasa pihak ketiga tersebut memang relatif mempunyai banyak waktu untuk pekerjaan lapangan yang tidak memerlukan tugas-tugas administrasi yang masih harus diemban oleh karyawan internal selain tugas menagih tadi, juga jasa para pihak ketiga lebih mempunyai keahlian khusus untuk menangani permasalahan kredit macet kendaraan dibanding para kolektor *Finance*.

Kemunculan jasa pihak ketiga (*debt collector eksternal*) untuk membantu serta mengatasi permasalahan kredit macet sangat membantu kerja kolektor serta dapat menyelamatkan aset perusahaan. Hubungan yang terjalin antara jasa pihak ketiga dengan perusahaan finance merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Lembaga pembiayaan atau *Finance* memerlukan jasa pihak ketiga untuk menyelamatkan aset perusahaan agar aset perusahaan tidak hilang dan dapat dikembalikan lagi kepada perusahaan finance. Sementara jasa pihak ketiga memerlukan pekerjaan atau penghasilan dari hasil menarik kendaraan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perusahaan Finance menggunakan jasa pihak ketiga dalam upaya penyelesaian permasalahan kredit macet kendaraan serta untuk menyelamatkan aset perusahaan agar tidak hilang karena alasan praktis tanpa harus melalui jalur hukum. Seharusnya dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut pihak finance dapat melaporkan permasalahan ini kepada pihak kepolisian atau pengadilan. Pihak finance hanya bisa memperdatakan permasalahan kredit macet kendaraan nasabah, pihak finance tidak bisa mempidanakan permasalahan kredit macet nasabah. Selain itu biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak finance ketika memilih jalur hukum perdata cukup mahal dan hal ini tidak sebanding dengan nilai jual dari kendaraan itu sendiri. Serta tidak efektifnya upaya jalur hukum karena memakan waktu yang lama dalam upaya penyelesaian permasalahan kredit macet kendaraan, sehingga pihak finance menggunakan Jasa Pihak Ketiga untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet

kendaraan. Upaya ini dianggap efektif karena pihak finance tidak harus berurusan dengan lembaga hukum.

Selain itu, penggunaan jasa pihak ketiga tidak lain adalah untuk penyelamatan citra dan nama baik perusahaan finance dimata hukum. Semakin banyak pengaduan atau pelaporan pihak finance kepada pihak kepolisian atau pengadilan hanya akan memperburuk citra perusahaan. Perusahaan finance dianggap tidak mampu menangani permasalahan-permasalahan yang timbul antara pihak finance dan nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul :

Kedudukan Hukum Jasa Pihak Ketiga Dalam Penarikan Objek Fidusia Oleh Perusahaan Finance Di Kota Padang

